



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan : Erlangga No. 1 Telp.(0361) 946187

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR : 420 / 1123 / Dikpora

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
PKK PURWAKANTI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GIANYAR

- MEMBACA** : a. Surat Permohonan Yayasan Taman Kanak – kanak PKK Purwakanti , Nomor 24 / YTK. / Ltd / X / 2009 , tanggal 19 Oktober 2009 dan Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ubud Nomor, 421 / 245 / UPT tanggal 6 Juli 2009.
- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia TK, Yayasan PKK Purwakanti , Kecamatan Ubud merencanakan mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak dengan persyaratan yang telah dipenuhi.
b. bahwa dalam Pendirian TK tersebut, pada butir a, di pandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak tersebut.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor :36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 3412).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor : 60 ; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3839).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Gianyar.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002 / U / 1995
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2005 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2005 tentang Standar Kwlifikasi dan Komoetensi Pendidikan.
8. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Gianyar Nomor : 341 / 3119 / BKD , tanggal 1 September 2008.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991, nomor : 4677 / C / I / 1991 Prihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Kepada :

- Nama Yayasan : TK PKK PURWAKANTI
- Alamat : Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud
Telp. (0361) 974764

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak :

- Nama : PKK PURWAKANTI
- Alamat : Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud
Telp. (0361) 974764

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 . Pemberian Ijin tersebut pada dictum “Pertama” akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada Tgl. 24 Mei 2010
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Gianyar



Drs I Gusti Ngurah Wijana.MM.M.Pd
Nip: 19581231 198603 1 288

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Gianyar
Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2. Camat Ubud
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ubud
4. Kepala Desa Lodtunduh.
5. Arsip